

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hubungan mereka setelah menjadi suami istri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian ato kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi.²paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut *somah*,³ somah merupakan satu-satunya unit pertalian keluarga yang penting. Dan dalam somah terjalin somah-somah yang lain, atas dasar somah maka istri dalam

¹Undang Undang Perkawinan di Indonesia. No 1 tahun 1974.

²Paguyuban atau organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi kecil yang dipimpin oleh suami atau ayah sebagai kepala keluarga.

³Somah adalah istilah jawa yang artinya keluarga.

keuarga disebut *semah (simah)* yang artinya *isine omah*. Somah memiliki peran penting dalam kehidupan kampung, setiap somah perlu memelihara prinsip rukun, asih dan hormat. Ketika ketiga prinsip ini dipelihara, maka pemikiran positif yang mendominasi. Ketiga prinsip itu adalah fondasi penting dalam keluarga Jawa, terlebih lagi di kalangan priyayi Jawa, banyak yang masih memegang teguh prinsip rukun, asih dan hormat.⁴ Hubungan antara suami istri sedemikian itu rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan.⁵

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Islam menganjurkan terlaksanakannya perkawinan. Hal ini bisa diketahui dari al-Qur'an maupun al-Hadist. Diantara seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT (Q.s An-Nisa ayat 1):⁶

⁴Suardi Endraswara, *Berpikir Positif Orang Jawa*(Yogyakarta: PT Buku Seru, cet II, 2018). 278-279

⁵Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*(Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984).123

⁶M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah*(Kediri:STAIN KEDIRI,2009),3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Di dalam Q.s Arrum ayat 21 juga dijelaskan yang mana bunyinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّفِيذِ الْكَلِمَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi diantara bangsa, suku dan yang lain, agama, budaya, maupun kelas sosial. Upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku.

Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, agar generasi selanjutnya tidak kehilangan jejak. Upacara

perkawinan adat memiliki nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana sekali.

Di setiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Ini bisa dikatakan seperti negara kita yang terdiri dari suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing.

Masyarakat Jawa sangat kaya akan budaya, termasuk dalam soal ritual lamaran hingga pernikahan, terdapat banyak varian tradisi yang ada pada masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan merupakan sebuah wisuda bagi para pemuda-pemudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat.⁷

Di Desa Banggle Kecamatan Lengkong masyarakatnya masih melestarikan tradisi-tadisi yang ada di masyarakat. Di Desa ini memiliki tradisi perkawinan yang masih dilestarikan dan turun termurun sebagai budaya. Yang mana di desa tersebut masih kental akan ritual-ritual yang harus dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan dan pada acara pernikahan berlangsung dari mulai nontoni, peningset, menghitung weton pasangan pengantin, menghitung hari baik untuk acara pernikahan dan masih banyak lagi, karena menurut masyarakat Desa Banggle yang

⁷Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*(Jakarta: Gramedia Puataka Utama,2001),1

mayoritas masih penganut kejawen sangatlah penting demi keharmonisan dan kebahagiaan pasangan pengantin.⁸Dan jika ritual-ritual ini dilanggar maka akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sakit-sakitan, rejeki tidak lancar dan masih banyak lagi. Maka oleh orang-orang tua akan menyinggung masalah penghitungan hari dan bulan baik saat melangsungkan pernikahan dulu. Salah satu tradisi yang tak kalah penting di masyarakat Desa Banggle dalam melangsungkan pernikahan dan masih dipakai saat prosesi pernikahan adalah tradisi *Serah Terima Pitik Jago*.

Serah Terima Pitik Jago adalah salah satu bentuk ritual yang dilakukan saat prosesi pernikahan berlangsung, pitik jago diserahkan oleh keluarga mempelai pria kemudian diterima keluarga mempelai putri. Dalam menyerahkan pitik jago tersebut, dari pihak mempelai pria pun tidak hanya sekedar menyerahkan ayamnya saja, namun melalui proses tarian. Begitupun sebaliknya dari pihak mempelai wanita penerima pitik jago pun tidak hanya sekedar menerima saja pemberian pitik jagonya. Namun, juga ikut menari bersamaa pembawa pitik jago dengan membawa sebuah bakul atau wadah yang didalamnya diisi dengan sebungkus rokok, sejumlah uang dan beberapa kilogram beras.⁹Maksud dan tujuan ritual tersebut yaitu, pitik jago yang diserahkan di ibaratkan sebagai mempelai pria yang dipasrahkan kepada pihak keluarga mempelai wanita untuk diterima baik sebagai keluarganya pula. Sedangkan sejumlah uang,

⁸Suji Sunar Iskak, Kepala Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2017

⁹Suji Sunar Iskak, Kepala Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2017

rokok, dan beras adalah perlambangan suatu suguhan dari keluarga mempelai wanita untuk menyambut kedatangan pihak keluarga mempelai pria.¹⁰ Dan apabila ada pasangan pengantin tidak melakukan ritual *Serah Terima Pitik Jago* ketika upacara temon (temu) pengantin maka akan mendapat sanksi sosial yaitu diolok-olok oleh masyarakat terutama oleh orang-orang tua.¹¹

Tradisi sebagai faktor terwujudnya keluarga harmonis oleh masyarakat Desa Banggle yang dihubungkan dengan simbol-simbol dan mitos dalam pembentukan keluarga sakinah mawadah wa rohmah, hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian tentang tradisi *Serah Terima Pitik Jago* dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Desa Banggle Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk. Karena pada dasarnya Islam telah memberikan penekanan terhadap motivasi perkawinn yakni semata-mata mencari ridha Allah SWT.

Dalam islam keluarga harmonis dibangun di atas pondasi keimanan yang kokoh, ibadah yang istiqomah, serta sikap dan perilaku yang santun dan bijaksana. Harmonis tidak bisa dipacu dengan harta, tahta, ataupun rupa (cantik dan tampan). Oleh karena itu, dalam membangun kepribadian, pemilihan jodoh yang tepat, penyelenggaraan perkawinan, hubungan yang patuh pada etika, merawat dan mendidik anak sebaik-baiknya, membangun hubungan baik dengan kerabat, pemenuhn nfkah lahir batin,

¹⁰Wiji, warga Desa Banggle Kecamatan Lenkong Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2017

¹¹Samidi, warga Desa Banggle Kecamatan Lenkong Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2017

serta tak kalah pentingnya adalah laku spiritual suami istri dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah.¹²Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam lagi melalui penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul:

TRADISI SERAH TERIMA PITIK JAGO SAAT PROSESI
PERNIKAHAN DI DES BANGGLE KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK (Studi Analisis Hukum Islam)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Serah Terima Pitik Jago saat prosesi perkawinan di Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Serah Terima Pitik Jago saat prosesi pernikahan di Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Serah Terima Pitik Jago saat prosesi perkawinan di Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Serah Terima Pitik Jago saat prosesi perkawinan di Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

¹²Imam Ghazali, *40 Hadist Shahih: Pedoman Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006),2-3.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum Islam dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengetahuan sehingga bisa memperoleh pemahaman yang empiris.
2. Secara praktis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap tradisi Serah Terima Pitik Jago hukum Islam dan hukum adat.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas judul dan masalah yang serupa khususnya di Jurusan Syariah Prodi Ahwal Al-Syakhsyah STAIN Kediri. Dalam karya ilmiah ini, penulis menemukan data yang berhubungan dengan bahasan “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Serah Terima Pitik Jago saat Prosesi Pernikahan”, diantaranya :

1. Siti Rodliyah, dalam skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam Prosesi Pernikawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri” Tradisi Ngelangkahi pasangan sapi ini menurut masyarakat Desa Kepuh masih perlu dilestarikan karena warisan dari nenek moyang. Bagi tokoh masyarakat tradisi ini

tidak memiliki konsekuensi logis, bagi masyarakat Desa Kepuh melakukan ini demi nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang dicitakan baik dirinya maupun keluarganya.¹³

2. Siti Suaifa dalam skripsinya di fakultas Syariah UIN Malang (2005) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec. Pakiskaji Kab. Malang”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan pandangan hukum islam terhadap tradisi Bubak Kawah dan Tamplek Punjen terhadap unsur-unsur mistik yang menjadi pra islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu adanya sesaji dan di dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya kepercayaan dari sebagian warga masyarakat, bahwa hanya dengan mengadakan ritual Bubak Kawah dan Tamplek Punjen kehidupan rumah tangganya akan selamat sehingga dengan adanya unsur-unsur itulah Bubak Kawah dan Tamplek Punjen haram dilaksanakan. Dan termasuk dalam Urf yang fasid sehingga tidak harus dilestarikan.¹⁴ Tradisi yang dibahas dalam penelitian Siti Suaifa adalah ritual yang dilakukan oleh anak pertama (sulung) dan anak terakhir (bungsu) pada saat

¹³Siti Rodliyah, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam Prosesi Pernikawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010).

¹⁴Siti Suaifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dan Tamplek Punjen Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kec. Pakiskaji Kab. Malang)*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2006).

melangsungkan pernikahan. Dan dalam penelitian ini Siti Suaifa tidak menyinggung tentang *Serah Terima Pitik Jago*.

3. Anis Diah Rahayu pada tahun 2004 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Gododeso Kec.Kanigoro Kab. Blitar)”. yang membahas tentang rangkaian prosesi adat Jawa mulai dari nontoni, meminang, peningset, serahan, pingitan, tarub, siraman, panggih, walimah dan ngunduh mantn. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat Jawa ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Islam.¹⁵
4. M. Fikri Hakim¹⁶ pada tahun dalam karyanya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bubuarang Dalam Perkawinan di Desa Tegalagung kec. Arjawingin Kab. Cirebon”. Peneliti meneliti tradisi Bubuarang dalam Perkawinan. Bubuarang adalah syarat untuk menikah bagi kaum laki-laki yaiu harus membawakan perabotan rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap, kursi dan meja ruang tamu, almari, ranjang, kaur dan meja rias. Bubuarang memberatkan bagi kaum pria, namun tradisi ini tidak menentang hukum islam, arena adanya kemaslahatan.

¹⁵Anis Diah Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus Di Desa Gododeso Kec.Kanigoro Kab. Blitar)*, Skripsi (Malang: UIN Malang,2004).

¹⁶M. Fikri Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bubuarang Dalam Perkawinan di Desa Tegalagung kec. Arjawingin Kab. Cirebon*, Skripsi (Kediri: STAIN KEDIRI, 2010)

5. M. Nizar Arif¹⁷ dalam karyanya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar Dan Tonjokan Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus Di Dsn. Sambirejo Ds. Jugo Kec. Mojo Kab. Kediri)”. Peneliti meneliti tradisi masyarakat yang melaksanakan tradisi Nyekar dan Tonjokan meski dalam agama Islam tidak diajarkan namun ketaatan masyarakat pada tradisi Nyekar dan Tonjokan sangat kental, seperti halnya melaksanakan sholat, puasa, zakat dan amalan sunnah lain yang ada dalam ajaran Islam.

¹⁷M. Nizar Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar Dan Tonjokan Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus Di Dsn. Sambirejo Ds. Jugo Kec. Mojo Kab. Kediri)*, Skripsi, (Kediri: STAIN KEDIRI, 2016).